



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan Laboratorium Kesehatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan.

## BAB III

### KELAS, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kelas

#### Pasal 3

UPT Labkesda merupakan UPT Kelas A.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) UPT Labkesda merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### Bagian Ketiga

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Labkesda, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

#### Pasal 6

Struktur Organisasi UPT Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) UPT Labkesda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan uji laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Labkesda mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis pelayanan uji laboratorium klinik dan non klinik yang menjadi kewenangan daerah.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPT

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Labkesda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Labkesda mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - b. pelayanan uji laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

- c. pelayanan uji laboratorium non klinik meliputi pemeriksaan mikrobiologi, fisika, kimia dan atau pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- d. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
- e. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan uji laboratorium;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Paragraf 3

#### Kepala Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  - c. pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  - d. pengelolaan kepegawaian;
  - e. penatausahaan barang milik daerah dan sarana prasarana lainnya;
  - f. penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
  - g. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
  - i. penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT Labkesda.

### Paragraf 4

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV WILAYAH KERJA

##### Pasal 11

Wilayah kerja UPT Labkesda meliputi seluruh wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 12

- (1) Kepala UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI TATA KERJA

##### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT Labkesda, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Labkesda, lingkungan Dinas maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala UPT Labkesda, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib :
  - a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
  - b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;



c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

(3) Jabatan Pelaksana pada UPT Labkesda wajib :

a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;

b. mendapat bimbingan dan petunjuk dari atasan;

c. berkoordinasi dengan atasan dalam hal terjadi penyimpangan, permasalahan dan kendala;

d. menyusun laporan atas pelaksanaan tugas kepada atasan.

## BAB VII

### JABATAN

#### Pasal 14

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan jabatan non eselon.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di            Probolinggo  
Pada tanggal 6 Pebruari 2024  
Pj. BUPATI PROBOLINGGO  
ttd  
UGAS IRWANTO

Diundangkan di            Probolinggo  
Pada tanggal 6 Pebruari 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 14 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH


Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN  
PROBOLINGGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO